

PROBLEMATIKA HARTA BERSAMA ATAS NAMA SEORANG DALAM PERKAWINAN

**Oleh
SUYANTO**

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai akibat yang cukup penting di dalam hubungan hukum antara suami istri. Tidak saja hubungan hukum tapi juga timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perkawinan yang diharapkan akan dapat mendatangkan kebahagiaan dan menjadi kekal abadi, dalam kenyataannya kadang-kadang tidak dapat dipertahankan dan pada akhirnya terjadi perceraian. Dengan putusnya perkawinan karena perceraian itu bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan mempertahankan hartanya masing-masing. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi, apabila kedua belah pihak sebelumnya melangsungkan perkawinan, menyadari pengertian harta bersama serta pembagiannya dan yang utama kegunaan harta benda dalam keluarga, niscaya perkawinan akan dapat dipertahankan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu: "pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren". Dalam hal ini hukum sebagai kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan terbit sebagai produk hukum dan suatu sumber kekuasaan tertentu yang berlegitimasi. Penelitian hukum normatif ini bersumber dan bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum yang berupa sumber informasi tentang hukum, yang pada dasarnya dilakukan dengan suatu penelusuran literatur hukum, yaitu usaha menemukan norma hukum terutama yang tertulis, baik terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian ataupun yurisprudensi.

Masalah harta bersama atau harta persatuan cuma diatur dalam 3 pasal Undang-undang Perkawinan dan beberapa pasal dalam KUH Perdata dengan mengetahui harta bersama. Undang-undang tentang perkawinan menyebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak menjelaskan lebih lanjut. Tidak diaturnya dalam Undang-undang Perkawinan masalah bukti pemilikan harta bersama, hal ini diharapkan para pihak suami dan istri harus mengerti sendiri. Memang dalam teori maupun dalam Undang-undang Perkawinan atau Hukum Perdata tidak ada permasalahan sepanjang suami istri mengerti sendiri. Akan tetapi bagaimanakah dengan peraturan-peraturan lain, yang ada sangkut pautnya dengan harta bersama. Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyebutkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memilikiharta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau isteri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu, Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.

Kata Kunci: Harta Bersama, Atas Nama Seorang, Perkawinan

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada hakekatnya manusia diciptakan Tuhan Yang maha Esa mempunyai kelebihan daripada makhluk hidup lainnya, perbedaan manusia yang utama adalah dalam diri manusia dengan adanya pola pikir (dapat berpikir) yang digunakan untuk menentukan mana perbuatan yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Dengan pikiran manusia selalu berusaha untuk menemukan dan mencari rahasia alam, kemudian mencari tahu apa sebabnya dan bagaimana akibatnya. Dalam kehidupan manusia yang selalu dipenuhi dengan tantangan dan keingintahuan

manusia akan tentang, akhirnya banyak rahasia-rahasia alam terkuak dan bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Demikianpula fitrah manusia menjadi rahasia alam dan menjadi tantangan dalam kehidupan. Salah satu fitrah manusia, bahwa manusia antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, hal ini diwujudkan dalam bentuk bermasyarakat. Seperti yang dikatakan oleh oleh Aristoteles, bahwa manusia itu makhluk

sosial (*Zoon Politician*).¹ Naluri untuk hidup bersama yang tumbuh sejak ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Manusia sebagai individu (perseorang) mempunyai kehidupan jiwa yang menyediri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, hal ini tentunya harus saling tolong menolong, saling berpasangan dengan cara saling melengkapi apa kebutuhan masing-masing, sehingga apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan menjadi kebutuhan bersama.

Memenuhi kebutuhan bersama dalam melangsungkan hidupnya, menjadi ciri pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidup. Hidup bersama sebagai hubungan antara individu yang diikat dalam suatu tali perkawinan. Mengapa harus tali perkawinan yang menjadi salah satu faktor dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada umumnya kebutuhan-kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Kebutuhan yang bersifat fisiologik, yaitu merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kerjamianan, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup misalnya kebutuhan akan makan, minum, seksual, udara segar.
- b. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologik, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan segi psikologik, misalnya kebutuhan akan rasa aman, rasa pasti, kasih sayang, harga diri, aktualisasi diri.
- c. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sosial, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi sosial, kebutuhan akan berhubungan dengan orang lain, misalnya kebutuhan berteman, kebutuhan bersaing.

- d. Kebutuhan yang bersifat religi, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan yang ada di luar.²

Dengan adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat memenuhi kebutuhannya dengan mewujudkan dalam hidup bersama melalui suatu perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan salah satu aktifitas individu, yang terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh manusia, yaitu mengembangkan diri untuk membentuk suatu keluarga yang terdiri bapak, ibu dan anak.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahman (bahagia, kekal berdasar ke Tuhanan Yang maha Esa). Dalam perkawinan itu terdapat adanya suatu perjanjian yang suci dan kokoh menuju suatu keluarga yang harmonis bagai kekal dan abadi. Ikatan suami istri dalam keluarga (perkawinan) ini merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan negara. Makaitu seyogyanyalah hubungan suami istri itu harus langgeng penuh kebahagiaan lahir batin.

Perkawinan mempunyai akibat yang cukup penting di dalam hubungan hukum antara suami istri. Tidak saja hubungan hukum tapi juga timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perkawinan yang diharapkan akan dapat mendatangkan kebahagiaan dan menjadi kekal abadi, dalam kenyataannya kadang-kadang tidak dapat dipertahankan dan pada akhirnya terjadi perceraian. Dengan putusannya perkawinan karena perceraian itu bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan mempertahankan hartanya masing-masing. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi, apabila kedua belah pihak sebelumnya melangsungkan perkawinan, menyadari pengertian harta sbersama serta pembagiannya dan ayang utama kegunaan

¹ Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, balai Pustaka, Jakarta, 1984, h. 29

² Bimo Walgito, 1984, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, h. 15.

harta benda dalam keluarga, niscaya perkawinan akan dapat dipertahankan.

Harta benda dalam perkawinan sebenarnya merupakan suatu modal keluarga, guna menunjang pembentukan serta pembinaan keluarga itu sendiri. Maka itu suatu keluarga harus mempunyai harta baik besar maupun kecil, bila ingin membentuk dan membina keluarga yang baik. Karena harta benda sebagai modal keluarga guna menunjang perkawina, maka seyogyanyalah perkawinan dapat dipertahankan kelanggengannya.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal memerlukan biaya hidup yang tidak kecil, untuk itu perlu immaterial. Karena begitu pentingnya masalah biaya hidup dalam suatu perkawinan, maka perlu suatu hukum yang diberlakukan pada masyarakat, khususnya hukum keluarga, hukum yang mengatur harta dari suami istri tersebut. Hukum keluarga khususnya hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam. Dari hukum-hukum tersebut memiliki kaidah dasar sendiri-sendiri dalam menentukan keberadaan harta bersama suami istri tersebut.

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan NO.1 Tahun 1974, perbedaan-perbedaan tersebut dicoba untuk diakhiri. Meskipun telah diunifikasikan ketentuan harta perkawinan, ternyata secara normatif Undang-undang Perkawinan NO 1 tahun 1974 masih memberikan kebebasan bagi keluarga tersebut untuk menganut hukum apa yang diinginkan guna mengatur keberadaan harta perkawinannya.

Undang-undang Perkawinan mengatur Harta Benda dalam perkawinan, Mengenai apa yang dimaksud dengan harta benda dalam perkawinan, tetapi tidak memberikan penjelasan dan pengertian yang tegas. Apabila disimak bunyi Pasal 35 yang terdiri atas dua ayat, Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa harta benda dalam perkawinan itu terdiri atas :

1. Harta bersama; yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan
2. Harta bawaan; yaitu harta dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari uraian di atas, belum didapatkan apa yang dimaksud dengan harta benda dalam perkawinan itu. Untuk mendapatkan pengertian harta perkawinan tersebut dapat ditelusuri tulisan pada ahli hukum, terutama dari kalangan ahli hukum adat maupun dari ahli hukum Islam, agar tetap ada keterkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.³

Sebagai bahan perbandingan, ada baiknya dikemukakan di sini beberapa macam harta benda yang dikenal dalam hukum adat di Indonesia. Dengan macam-macam harta yang dikenal di Indonesia, secara prinsipil tidak ada perbedaan, akan tetapi yang berbeda hanya sistematikanya saja. Mengenai harta benda ini hanya diutarakan yang sudah dikenal dan masih dipakai dalam hukum adat Indonesia

Mengenai harta benda dalam perkawinan menurut hukum adat dapat digolongkan menjadi :

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara lisan warisan atau penghibahan dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan;
2. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan;
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh oleh suami istri sebagai milik bersama; dan
4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama pada waktu pernikahan.

Seperti halnya yang diuraikan di atas, bahwa perkawinan juga dapat putus karena berbagai faktor antara lain, yaitu :

1. Meninggalnya salah satu pihak;
2. Perceraian; dan
3. Putusan pengadilan

Dalam putusannya perkawinan karena perceraian, maka atas harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan, menunjuk pengaturan berdasarkan hukum masing-masing suami atau istri, hal ini dinyatakan dalam pasal 37 yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Aluni, Bandung, 1983, h. 156

masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Masalah harta bersama atau harta persatuan cuma diatur dalam 3 pasal Undang-undang Perkawinan dan beberapa pasal dalam KUH Perdata dengan mengetahui harta bersama, ada satu pertanyaan yang timbul dan untuk dapat menjabarkannya pertanyaan itu adalah sebagai berikut : jika alat bukti pemilikanya hanya ditulis atas nama seseorang yaitu suami atau istri, apakah dapat dikatakan milik bersama?

Undang-undang tentang perkawinan menyebutkan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak menjelaskan lebih lanjut. Tidak diaturnya dalam Undang-undang Perkawinan masalah bukti pemilikan harta bersama, hal ini diharapkan para pihak suami dan istri harus mengerti sendiri.

Memang dalam teori maupun dalam Undang-undang Perkawinan atau Hukum Perdata tidak ada permasalahan sepanjang suami istri mengerti sendiri. Akan tetapi bagaimanakah dengan peraturan-peraturan lain, yang ada sangkut pautnya dengan harta bersama.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyebutkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu, Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang harta kekayaan dalam Islam yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam pasal-pasal yang lain juga diatur tentang harta bawaan suami atau istri, harta bersama bagi seorang yang mempunyai istri

lebih dari 1 orang, pembagian harta bersama suami istri bila terjadi perceraian, baik ceraimati atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.⁵

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa salinan buku tanah dan surat ukur setelah digabungkan menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. Sertifikat itu adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Dalam praktek sering dijumpai, bahwa suatu sertifikat hak atas tanah ditulis nama beberapa orang, yang pada umumnya kalau tanah yang disertifikatkan itu merupakan harta warisan. Jadi nama ahli waris dimasukkan semuanya, sebagai harta warisan. Bagaimana halnya bila hal itu terjadi di harta bersama antara suami istri, apakah harta bersama harus ditulis nama bersama suami dan istri? Uraian di atas cukup memberikan gambaran yang agak jelas, bahwa pembuatan sertifikat atas tanah dapat di atas dinamakan kedua-duanya suami istri tersebut.

Sertifikat atas nama tanah seperti di atas bertentangan dengan bukti hak atas tanah yang dikelola oleh kotamadya, yang hanya hak sewa atas tanah saja, yang hanya dikeluarkan dengan surat keputusan kotamadya terhadap pemegang haknya. Terhadap hak sewa atas tanah tersebut hanya boleh di atas namakan satu orang saja. Pengajuan bukti hak sewa tidak akan pernah dikabulkan, bila menggunakan nama lebih dari seorang yang tertulis dalam surat hak sewa tersebut. Bagaimana

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, cet. 8, hlm. 61

⁵ KHI *Seri Perundangan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, Juli, 2004, hlm. 45

kalaupun sebenarnya hak sewa itu diperoleh dan hasil jerih payah dua orang yaitu suami isteri tersebut. Kotamadya sebagai lembaga yang mengeluarkan ijin hak sewa tersebut tidak mau tahu, yang hanya dikabulkan tertulis nama dalam surat keputusan untuk hak sewatannya hanya boleh disebutkan satu orang saja.

Demikian juga terhadap Ijin Mendirikan Bangunan yang disingkat (IMB) jugaselalu menyebut nama salah satu orang saja. Yang menjadikan persoalan adalah apabila keluarga tersebut membangun sebuah rumah dengan biaya harta bersama suami istri. Tentunya Ijin Mendirikan bangunan (IMB) tersebut oleh Kotamadya hanya ditulis atas nama satu orang, misalnya nama suami demikian juga tentang hak sewatannya, juga atas nama seorang, suami umpamanya. Maka tentu sulit dikatakan bahwa hak sewa dan hak atas bangunannya adalah merupakan harta bersama. Peraturan IMB sebagai berikut: "Tiap orang yang mendirikan bangunan, apa itu bangunan untuk rumah tinggal, bangunan pabrik, harus ada ijin membangun yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan nama satu orang".

Dalam Undang Undang Perkawinan, bahwa harta yang diperoleh dalam masaperkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama. Seperti yang dimaksud dengan pasal 150 KUH Perdata:

Dalam hal tak adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang perutang umum surat-surat efek dan surat-piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantumkan dalam perjanjian kawin atau dengan surat pertelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin, dalam mana yang itu harus dicatatkan pula.

Hampir tidak pernah ada dalam suatu keluarga, suami istri mencatat semua hartamasing-masing dalam suatu perjanjian perkawinan. Sebenarnya menentukan status harta dalam perkawinan itu perlu, hal ini menjaga apabila nantinya terjadi perceraian, dan diikuti dengan pemisahan hartanya, mana kepunyaan suami dan mana kepunyaan istri. Jika suami istri rukun-rukun saja, dan apalagi telah mempunyai anak banyak, memang tidak menjadi masalah, harta suami istri itu akhirnya akan jatuh kepada anak-anaknya sendiri. Karena itulah kenapa harus pusing-pusing membedakan ini harta istri dan ini harta suami, sebab nantinya tak akan ada gunanya. Kebiasaan inilah yang sering terdengar dalam masyarakat. Kalau terjadi perceraian atau persoalan yang menyangkut harta barulah masyarakat baru sadarkan pentingnya arti pencatatan harta masing-masing dalam suatu perkawinan itu. Karena itu pasal 36 Undang Undang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing.

Beranjak dari pasal 36 tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan dan dalam bukti ditulis atas nama seorang suami atau istri saja. Bagaimanakah apabila kalau dijual apakah harus dengan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan hal ini akan sulit menjawabnya, bagaimana dapat diketahui kalau harta itu milik bersama, jika dalam bukti pemilikannya hanya tertulis atas nama satu orang saja? Di dalam pasal 31 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa masing-masing pihak, suami istri berhak melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam pasal 37 nya disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Di sini juga saya ambilkan beberapa Yurisprudensi dan Mahkamah Agung tentang harta bersama, sebagai bahan perbandingan:

- a. Tanggal 9-11-1976 nomor 1448 K/Sip/76 disebutkan sebagai berikut: Sejak berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.
- b. Tanggal 18-8-1959 nomor 258 K/Sip/59 disebutkan sebagai berikut: Harta bersama tidak dapat dituntut oleh orang lain selain istri atau anak dari yang meninggalkan harta gono-gini.

Dari uraian beberapa pasal maupun yurisprudensi yang ada kaitannya dengan masalah harta bersama dalam perkawinan di atas baik pasal maupun yurisprudensi tidak menyebutkan masalah pengaturan harta bersama atas nama seorang dalam suatu perkawinan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, masalah kebersamaan harta benda, dapat terlihat dalam pasal 119 KUHPer. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sejak pelaksanaan perkawinan, secara hukum telah terbentuk kebersamaan harta menyeluruh, menyeluruh dalam arti meliputi harta yang sudah ada maupun yang belum ada. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari suami istri, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Masalah pengurusan harta bersama tersebut sepenuhnya diserahkan pada suami. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi pasal 124 KUH Perdata "Pengurusan harta kekayaan semata-mata ada di tangan suami". Di dalam pengurusannya termasuk, menjual, memindah tangankan, dan membebani harta kekayaan persatuan, tanpa campur tangan istri.

Hak mengurus kekayaan bersama berada di tangan suami, dalam hal pengurusan ini suami mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain itu pengurusan itu tak bertanggung jawab kepada siapapun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada orang lain, selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 124 ayat (3) KUH Perdata.

Dengan begitu luasnya kekuasaan suami terhadap harta bersama, bukan

berarti istri tidak diberikan hak. Kepada si istri diberikan hak untuk pengurusan, apabila si suami melakukan pengurusan yang sangat buruk. Di dalam pasal 125 KUH Perdata diterangkan:

Apabila si suami berada dalam keadaan tidak hadir atau dalam ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya, dan tindakan dengan segera sangat dibutuhkan, maka bolehlah si istri membebani atau memindah tangankan barang-barang persatuan, setelah dikuasakan oleh pengadilan negeri untuk itu.

Pasal tersebut di atas, ada kalimat dikuasakan oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri baru memberikan persetujuan apabila diminta oleh si istri, karena perlakuan pengurusan harta yang sangat buruk oleh suami. Si istri dapat meminta kepada Hakim supaya diadakan "pemisahan harta" atau kalau suami mengobrolkan (boros) kekayaannya dapat dimintakan *curatele*.

Selain dua macam tindakan tersebut yang dapat diambil oleh si istri di dalam perkawinan, ia juga diberikan hak untuk melepaskan haknya atas kekayaan bersama, apabila perkawinan diputuskan. Tindakan ini bermaksud untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang hutang kekayaan bersama hutang bersama, baik itu hutang yang diperbuat oleh suami maupun oleh si istri, selama tidak menghindarkan diri dari penagihan hutang pribadi.

Dari KUH Perdata, maupun Undang-Undang Perkawinan ternyata tidak disinggung sama sekali tentang pengurusan harta bersama atas nama seseorang. Kecuali pengurusan harta bersama yang terbentuk dalam masa perkawinan.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan masalah harta bersama atas nama seseorang pengurusannya diserahkan pada nama, yang tertulis dalam bukti pemilikan. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh A Kohar : "Apabila bukti pemilikan harta bersama tertulis atas hak itu berhak untuk menjual sendiri, tanpa harus minta persetujuan pihak lainnya (suami/istri)". Dari pernyataan A Kohar seperti di atas dapat

diartikan bahwa nama seorang yang tercantum dalam bukti hak:

- a. Sudah terkandung di dalamnya, bahwa pihak lainnya telah memberikan persetujuannya, karena itu dapat bertindak penuh.
- b. Pihak lainnya telah melepaskan haknya untuk memiliki bersama.

Di dalam Hukum Perdata masalah harta bersama atas nama seseorang juga tidak disinggung sama sekali, apalagi pengurusan atas harta bersama atas nama seseorang. Dari isi pasal 124 KUH Perdata, bahwa hak mengurus harta kekayaan bersama beradadi tangan suami, maka apabila harta bersama atas nama seseorang dalam perkawinan pengurusannya diserahkan sepenuhnya pada suami, walaupun itu atas nama si istri. Kecuali apabila suami melakukan larangan-larangan yang dimaksud dalam pasal 125B. W., sehingga menyebabkan si istri dapat mengambil alih kepengurusannya dengan meminta persetujuan kepada pengadilan negeri.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan harta bersama dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah bila ada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dinamakan atas nama salah seorang suami atau istri ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan disertasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menguraikan apa yang mendasari harta bersama dalam suatu perkawinan.
- b. Untuk mengetahui harta bersama, apabila harta bersama itu dinamakan atas nama salah satu orang yaitu suami atau istri, meskipun harta itu diperoleh selama dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Dan hasil penelitian, diharapkan dapat dipergunakan sebagai suatu masukan yang bermanfaat bagi Ilmu Hukum, sehingga Ilmu Hukum tidak ketinggalan dan selalutanggap

terhadap gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat. Sedang bagi parapraktisi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan atau mengambil solusi yang tepat dari kasus harta bersama atas nama seseorang.

E. Kajian Pustaka

Beberapa teori yang digunakan dalam rangka penelitian sebagai landasan berfikir dan sebagai alat analisis adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden No. I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang harta kekayaan dalam Islam, terutama pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, serta pasal 97.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab VII tentang Perkawinan, harta benda dalam perkawinan yang terdiri dari 3 pasal yaitu :
Pasal 35 ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Pasal 36 ayat (1) : Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing
3. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁶
4. Firman Allah surat An Nisa' ayat 34 Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....*⁷

Menurut Bachtiar Surin maksud dari ayat tersebut yaitu: Kaum pria itu pelindung kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan golongannya dan golongan perempuan. Lagi pula kedudukannya sebagai orang yang memberi nafkah dengan hartanya. Perempuan yang baik adalah perempuan yang patuh, memelihara kehormatannya, terutama sepeninggal suami. Wanita yang kamu

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. 3, 1998, hlm. 200

⁷ Ibid

khawatirkan kedurhakaannya, berilah pengajaran yang baik, hukumlah dengan berpisah tidur, dan pukullah. Tetapi jika telah mematuhi kamu, janganlah kamu can-can jalan untuk menyusahkannya. Maksud menjagadan memelihara, karena laki-laki memiliki kelebihan kekuatan jasmani. Sedangkan maksud diberi pengajaran secara bertahap yaitu mula-mula diberikan nasihat, kalau tidak menurut dilakukan berpisah tidur, bila tidak juga menurut barulah dipukul, tetapi pukulan ini tidak boleh terlalu menyakiti dan melukai.⁸

1. Harta Perkawinan

Dan segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.⁹ Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta bendaperkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.¹⁰

Pencariaan bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau *gonegini* ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan isteri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami isteri. Mengenai harta bersama dapat dimasukkan dalam istilah syirkah (perkongsian).

Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari perkongsian suami isteri. Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu:

1. Syirkah Milk ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.
2. Syirkah Uquud yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. Syirkah ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu :
 - a. *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan).
 - b. *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan.
 - c. *Syirkatul 'Abdan Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
 - d. *Syirkatul 'Abdan Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah.
 - e. *Syirkatul Wujuh Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal kepercayaan saja.

⁸ Ibid

⁹ Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. 1989, cet.2, hlm 199

¹⁰ Hilma Hadi Kusumo, Op. Cit., hlm. 156

- f. *Syirkatul Wujud 'Inan* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Syirkah 'Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan *syirkahmufawadlah* hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk *Syirkah Abdan* boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. *Syirkah wujud* boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.¹¹

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah mufawadlah* karena nama perkongsian itu percampuran modal. Imam Malik berpendapat, bahwa dalam *syirkahmufawadlah* masing-masing kongsi telah menjualkan sebagian dan hartanya dan juga mewakili kepada kongsinya yang lain. Tetapi Imam Syafi'i menolak pendapat ini, bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah abdan* karena perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga karena orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimah.¹²

Dari macam-macam *syirkah* serta adanya perbedaan pendapat dan para Imam madzhab dan melihat praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta *gono-gini* termasuk dalam *syirkah abdan/mufawadlah*.

Praktek *gono-gini* dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami isteri dalam

masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar hartasimpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami isteri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup, Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan *syirkah mufawadlah* karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang di antara mereka berdua.¹³

Pada perkongsian *gono-gini* tidak ada penipuan, meskipun barangkali pada perkongsian tenaga dan *syirkah mufawadlah* terdapat kemungkinan terjadi penipuan. Sebab perkongsian antara suami isteri, jauh berbeda sifatnya dengan perkongsian lain. Waktu dilakukan ijab qoblil akad nikah, perkawinan itu dimaksudkan untuk selamanya. Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan.¹⁴

Dalam kitab Bidayatui Mujaahid, menerangkan bahwa alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan ialah karena pengertian *syirkah* wenghendaki percampuran, dan percampuran itu hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal. Dalam hal ini hanya madzhab syafi'i saja yang tidak membolehkan.

Secara logika perkongsian itu boleh karena merupakan jalan untuk mendapat karunia Allah, seperti dalam firman Allah surat Al-Jum'ah ayat 10. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu:

¹¹"Abd. Rahroan Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, Darul Kutub Al ilmiah, Beirut, 1990 M/ 1410 H, him. 71

¹²"Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Bidayatul l-Mujtahid Juz 2*, Darul Fikr Beirut, tt, hlm.192

¹³"Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. 11, 1978, him. 78-79

¹⁴Ibid., hlm. 102-103

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah"

Mengingat perkongsian itu banyak macamnya terjadilah selisih pendapat tentang kebolehannya. Perkongsian yang menurut ulama tidak diperbolehkan yaitu yang mengandung penipuan. Dalam kaitannya dengan harta kekayaan disyariatkan peraturan mengenai muamalat. Karena harta bersama atau *gono-gini* hanya dikenal dalam masyarakat yang adatnya mengenai percampuran harta kekayaan maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan qaidah kulliyah yang berbunyi :

"adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"¹⁵

Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah surat al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan oara yang patut"

Dalam ayat itu Allah menyerahkan kepada *urff* penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah kepada isteri yang mempunyai anaknya, dengan Syarat-syarat tertentu.

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan nash.¹⁶

Hukum Qur'an tidak ada memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau

dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Qur'an memberikesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Hadits.¹⁷

Masalah harta bersama ini merupakan masalah *lithadiyah* karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan inilah dilontarkan, Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain berpegang pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial yang ada. Sehingga masalah harta bersama ini perlu dibahas dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan agar umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi, sehingga terjadi keseragaman dalam memutuskan perkara di Pengadilan.

Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami isteri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu. Selain itu di Amuntai harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk isteri.

Menurut Perundang-undangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 1 mengatakan bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹⁵ Asjmundi A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Piqih (Qawa'idut Piqhiyyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. 1, 1976, hlm. 88

¹⁶ "Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 1, 1975, hlm. 477

¹⁷ "Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Umu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. 11, 1986, hlm. 113

seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.

Dengan demikian suatu perkawinan, (paling tidak bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat) yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tidak mungkin mulai dengan suatu harta bersama dengan saldo yang negatif, paling-paling, kalau suami isteri tidak membawa apa-apa dalam perkawinannya, maka harta bersama mulai dengan harta yang berjumlah nihil.

Harta pribadi Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terdiri dari:

- 1) Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan.
- 2) Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

Apa yang dimaksud dengan "harta bawaan", dalam undang-undang maupun dalam penjelasan atas Undang-Undang Perkawinan, tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi mengingat, bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa oleh suami isteri. Jadi yang sudah ada pada suami dan atau isteri ke dalam perkawinan.

Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau

sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan baik karena perceraian maupun kematian (perceraian). Adalah sangat menguntungkan, kalau di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 35 ayat (2), tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat (1), maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami/isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja. Pasal 35 ayat (2) mengandung suatu asas yang berlainan dengan asas yang dianut dalam KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa yang suami dan atau isteri peroleh sepanjang perkawinan dengan Cuma-Cuma baik hibahan atau warisan masuk ke dalam harta persatuan kecuali nilainya ada perjanjian lain. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur harta bersama, yaitu:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dibahas dalam Bab XIII.

Menurut pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya

tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isterikarena perkawinan.

Mengenai harta bersama lebih lanjut diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal97.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karenaperkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikianjuga hartasuami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yangbahagia dan kekal memerlukan biaya hidup yang tidak kecil, untuk itu perluimmateral.Karena begitu pentingnya masalah biaya hidup dalam suatu perkawinan,maka perlu suatu hukum yang diberlakukan pada masyarakat, khususnya hukumkeluarga, hukum yang mengatur harta dari suami istri tersebut.Hukum keluarga,khususnya hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat Indonesia, yaitu hukumadat, hukum barat dan hukum Islam.Dari hukum-hukum tersebut memiliki kaidahdasar sendiri-sendiri dalam menentukan keberadaan harta bersama suami istri tersebut.

Dengan berlakukannya Undang-undang Perkawinan, perbedaan-perbedaantersebut dicoba untuk diakhiri. Meskipun telah diunifikasikan ketentuanhartaperkawinan,ternyata secara normatif Undang-Undang Perkawinan masih memberikankekeluasaan bagi keluarga tersebut untuk menganut hukum apa yang diinginkan gunamengatur keberadaan harta perkawinannya.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan penjelasan dan pengertian yang tegas. Disimak bunyi Pasal 35 yang terdiri atas dua ayat, Undang-undang Perkawinanmenentukan bahwa harta benda dalam perkawinan itu terdiri atas:

1. Harta bersama; yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, dan
2. Harta bawaan; yaitu harta dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yangdiperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Harta bawaan tersebut beradadi bawah penguasaan masing-masing sepanjang paia pihak tidak menentukan lain.

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semuaharta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baikharta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari hartawarisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suamiistri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatanyang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yangbersangkutan.Harta perkawinan tersebut merupakan modal kekayaan yang dapatdipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istridan anak-anaknya di dalam satu somah (serumah).Dalam masyarakat adat, ada suamiistri yang hanya bertanggung jawab atas kehidupan dengan anak-anaknya saja.Akantetapi ada juga suami istri yang tidak semata-mata terikat bertanggung jawab ataskehidupan anak-anak, namunjuga kemenakannya.¹⁸

2. Macam-macam Harta Perkawinan

a. Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat

Dalam kedudukan/status sebagai modal kekayaan untuk membiyaikehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapatdigolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh/dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yaitu disebutdengan harta bawaan.
- 2) Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri se-cara perseorangan sebelumatau sesudah perkawinan. Harta ini disebut dengan harta penghasilan.
- 3) Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagaihadiah. Harta ini disebut dengan hadiah perkawinan.

¹⁸ Ibid

4) Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri bersama-sama selama perkawinan. Ini disebut harta pencaharian.

ad. 1. Harta Bawaan, harta bawaan ini dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara harta peninggalan, harta warisan, harta hibah/wasiat dan harta pemberian / hadiah. Penjelasan dari masing-masing harta tersebut adalah seperti berikut ini.

a) Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Para ahli waris hanya mempunyai hak memakainya. Contohnya adalah harta pusaka di Minangkabau.

b) Harta warisan yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.

c) Harta hibah/wasiat adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya dari saudara ayah yang keturunannya putus. Harta bawaan hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau istri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan amanah (Lampung), weling (Jawa) yang menyertai harta itu.

d) Harta pemberian/hadiah adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Misalnya ketika akan melangsungkan perkawinan, anggota kerabat memberi mempelai pria tembak untuk dipelihara guna bekal kehidupan rumah tangganya, atau

anggotakerabat wanita memberi mempelai wanita barang-barang perabot rumah tangga untuk dibawa ke dalam perkawinan sebagai barang bawaan.

ad. 2. Harta penghasilan, adakalanya suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai dan memiliki harta kekayaan sendiri, baik berupa barang tetap maupun barang bergerak, yang didapat mereka dari hasil usaha dan tenaga pikiran sendiri, termasuk juga hutang piutang perseorangannya. Adanya harta atau barang hasil usaha sendiri ini tidak saja terdapat di kota-kota di kalangan anggotamasyarakat yang telah maju, tetapi juga terdapat di kalangan anggotamasyarakat tani di daerah pedesaan.

Harta penghasilan pribadi ini terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat. Pemiliknya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan tersebut tanpa bermusyawarah dengan para anggota kerabat lain. Namun demikian, apabila barangnya adalah barang tetap, pada umumnya masih berlaku hak ketetanggaaan.

Setelah terjadinya perkawinan, harta kekayaan pribadi istri akan dapat bertambah dengan adanya pemberian barang-barang dari suaminya sebagai pemberian perkawinan, seperti maskawin yang pada umumnya berlaku di kalangan masyarakat beragama Islam. Di daerah Sumatera Selatan, harta kekayaan penghasilan sendiri dan suami sebelum perkawinan disebut harta pembuangan, sedangkan harta istri sebelum perkawinan disebut harta penantian. Di Bali agaknya tidak dibedakan apakah hasil istri atau hasil suami sebelum perkawinan, kesemuanya disebut guna kaya.

ad. 3. Hadiah perkawinan, semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik yang berasal dari pemberian para anggota kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari tempat, waktu dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka harta hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita dan yang

diterima kedua mempelai bersama-sama ketika upacara resmi pernikahan.

Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan, misalnya berupa uang, ternak dan sebagainya, dapat dimasukkan dalam harta bawaan suami. Sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum upacara perkawinan masuk dalam harta bawaan istri. Akan tetapi, semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua suami istri, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat.

Hadiah perkawinan yang berat dan berharga disimpan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan membangun rumah tangga dan atau dimanfaatkan kedua suami istri dalam pergaulan adat. Barang-barang hadiah ini merupakan hak milik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami istri. Di banyak daerah, selain Madura, barang-barang hadiah perkawinan bercampur dengan harta pencaharian.

ad. 4. Harta pencaharian, dengan dasar modal kekayaan yang diperoleh suami istri dari harta bawaan masing-masing, dan harta penghasilan masing-masing sebelum perkawinan, maka setelah perkawinan dalam usaha suami istri membentuk dan membangun rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal. Mereka berusaha dan mencari rezeki bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama, yang kemudian disebut dengan harta pencaharian.

Tidak merupakan persoalan apakah dalam mencari harta kekayaan itu, suami aktif bekerja sedangkan istri mengurus rumah dan anak-anak, kesemua harta kekayaan yang didapat suami istri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk harta bersama suami istri. Harta bersama suami istri ini dalam istilah Minangkabau disebut harta suarang, di Kalimantan Selatan disebut harta perpantangan, di Bugis disebut cakkara, di Bali disebut druwe gabro, di Sunda disebut guna kaya,

dan di Jawa disebut barang gini atau gono gini.

Dalam hubungan sehari-hari, istri sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi bendaharawan rumah tangga yang berperan membantu pengurusan harta kekayaan. Adakalanya, dalam melaksanakan usaha bersama suami mencari hasil pencaharian mereka bersifat saling bantu membantu, misalnya suami mencangkul, sedang istri menanam bibit, suami berbelanja mencari barang dagangan sedangkan istri menunggu toko. Bahkan, bukan saja bantu membantu saja, kadangkala saling memasukkan modal kerja yang mungkin berasal dari harta bawaan mereka masing-masing guna mendapatkan keuntungan dari usaha bersama itu. Dan ada juga masing-masing suami isiri bekerja di suatu instansi bank swasta ataupun negeri.

Di dalam melaksanakan usaha dan memanfaatkan harta pencaharian selanjutnya suami istri bermufakat dan mengambil keputusan serta persetujuan bersama. Keputusan yang diambil oleh suami tidak harus semuanya dianggap telah disepakati istri. Oleh karena itu, keputusan suami dapat ditolak oleh istri dengan nyata dikarenakan ia tidak setuju. Misalnya, suami membuat perjanjian hutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri, maka apabila istri menolak pembayarannya, yang harus bertanggung jawab hanya suami dengan harta kekayaannya sendiri. Demikian pula dapat terjadi sebaliknya, karena perbuatan istri tidak diketahui dan tidak disetujui suami.

Di Minangkabau, yang disebut dengan harta suarang adalah harta yang diperoleh suami istri karena keduanya bekerja bersama-sama. Misalnya bersama-sama berusaha membuka restoran, bersama-sama berdagang di pasar dan sebagainya. Di Bali harta guna karya yang didapat perorangan suami istri baru dapat dianggap sebagai harta bersama druwe gabro setelah berjalan tiga tahun dalam ikatan perkawinan.

Di kalangan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, dan usaha bersama yang menyebabkan adanya harta perpantangan apabila terjadi perselisihan

harus dinilai berapa banyak modal dan kerja yang dimasukkan oleh suami dan istri ke dalam usahamereka itu, sehingga jika terjadi perceraian, harta perpantangan itu akan dibagi menurut perimbangan modal dan kerja suami istri selama mengumpulkan hartapencapaian itu. Agaknya demikian pula keadaannya di Aceh, yang mungkin karenapengaruh bentuk sarikat (syirkah) yang berasal dari pengaruh ajaran Islam.

Terhadap empat macam penggolongan harta perkawinan tersebut, Soerjono Soekanto kemudian membaginya atas dua macam harta, yaitu harta asal dan hartabersama. Harta asal adalah yang termasuk dalam golongan harta bawaan. Sedangkan yang termasuk harta bersama adalah golongan harta penghasilan, harta hadiah perkawinan (secara terbatas) dan harta pencarian.¹⁹

Dengan pembagian harta tersebut, selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa harta bersama adalah yang diperoleh suami istri masing-masing (sendiri-sendiri) atau bersama-sama selama perkawinan, kecuali harta yang dihibahkan dan diwariskan. Adanya/terjadinya harta bersama dalam suatu perkawinan adalah tergantung dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri hidup bersama;
- 2) Kedudukan suami dan istri sederajat;
- 3) Tidak terpengaruh oleh Hukum Islam.²⁰

Tiga syarat tersebut merupakan syarat kumulatif untuk terjadinya harta bersama dalam perkawinan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dalam perkawinan tersebut tidak akan terjadi harta bersama. Jadi adanya harta bersama perkawinan digantungkan pada keseluruhan syarat tersebut di atas.

3. Harta Perkawinan dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, harta suami dan harta istri itu pada dasarnya adalah terpisah. Terpisahnya status harta ini meliputi seluruh harta perkawinan,

baik hartabawaannya masing-masing atau yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri, maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Sebagai dasar atas pendapat tersebut adalah dengan menggunakan dalil dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 32 "... (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagiandan apa yang mereka usahakan, ...".

Dalil ini dikuatkan dengan Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antarakamu.

Menurut A. Wasit Aulawi, dalam tulisannya khusus menganalisis yurisprudensi harta bersama, menyatakan bahwa dalam literatur lama fiqh Islam bidang perkawinan tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. Fiqh Islam cenderung mengabaikan masalah ini, sehingga terkesan tiadanya peranan istri dalam pembinaan keluarga, termasuk pembiayaannya. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat ketika para pakar fiqh Islam menulis kitab-kitabnya.²¹

Dari tulisan A. Wasit Aulawi ini dapat dijadikan dasar penguat bahwa ahli hukum Islam lebih cenderung untuk tetap taat asas pada dalil Al-Qur'an tersebut pada surat An-Nisaa' ayat (29) jo ayat (32), yang menggariskan bahwa pada dasarnya hartasuami itu terpisah dengan harta istrinya, yang meliputi seluruh harta kekayaan baik harta bawaan maupun harta bersama. Dengan dasar bahwa kedudukan istri itu seimbang dengan kedudukan suami, maka penghasilan istri itu terpisah dengan harta suami.

Menurut hukum Islam pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dengan istrinya. Meskipun

¹⁹Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

²⁰Ibid

²¹A. Wasit Aulawi, "Analisis Yurisprudensi: Tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*. No. 12, Tahun V, 1994, h. 101.

pada dasarnya harta suami dan istri itu terpisah, akan tetapi menurut Sayuti Thalib telah dibuka kemungkinan untuk pencampuran harta kekayaan mereka dengan melalui syirkah secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami dan istri dapat mengadakan syirkah/persekutuan yaitu pencampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan atau istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitu pun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri sebelum perkawinan dan harta warisan dan lainnya yang khusus buat mereka masing-masing, dan tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum kawin maupun yang diperoleh sesudah mereka dalam ikatan perkawinan, tetap dapat pula mereka syirkahkan.

Sebenarnya, pembahasan syirkah atau syarikah, baik menurut Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya seperti Nawawi dan Syarbaini maupun dalam buku-buku lain seperti dalam tulisan Ibnu Hajar Al Asqalani (Bulughul Maraani), terdapat dalam Kitab Dagang bukan dalam Kitab Nikah. Ini berarti, asal persoalan syirkah adalah tentang pengaturan persekutuan atau perkongsian dalam perdagangan atau pemberian jasa.

Salah satu hadits yang membolehkan adanya syirkah tersebut adalah hadits Qudsi dari Abu Hurairah yang menyampaikan ucapan Rasulullah, yakni Rasul berkata bahwa Allah SWT, berfirman: "Aku anggota ketiga dari dua orang yang bersyrikah selama keduanya tetap berlaku jujur. Apabila salah seorang anggota syirkah itu mengkhianati temannya, maka aku keluar dari syirkah itu". Sayuti Thalib menarik garis hukum dari hadits ini sebagai berikut:

- a. Orang boleh bersyrikah/melakukan persekutuan.
- b. Anggota syarikah diperintahkan untuk berlaku jujur dalam syarikah itu, dan dilarang mengkhianati anggota syarikah lainnya.

Syirkah yang ketentuan asabiya ini dari kitab dagang kemudian diterapkan pula pada soal harta bersama suami istri dalam membicarakan hukum perkawinan. Demikian Sayuti Thalib

membahas harta kekayaan suami istri, terutama untuk terjadinya harta bersama dengan pendekatan hukum dagang, khususnya melalui syirkah tersebut. Apakah ini diperbolehkan? Hal ini bukan merupakan suatu yang terlarang. Hal ini, secara nyata telah dipraktekkan dalam masyarakat adat seperti yang terdapat pada masyarakat Aceh.

Untuk masyarakat Indonesia, dirasa sangat baik adanya syirkah antara suami istri sejauh mengenai harta yang akan diperoleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu, berdasarkan keadaan masyarakat itu sendiri, seperti adanya kenyataan:

- a. Kesempatan istri mencari kekayaan dan berusaha sendiri sangat terbatas dibandingkan dengan kesempatan seorang suami;
- b. Terselenggaranya dengan baik bagian pekerjaan yang dipegang oleh istri dalam suatu rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang cukup berat, merupakan sebab langsung bagi suami untuk dapat menguruskan pekerjaan dan usahanya jauh dari rumah mereka dengan perasaan tenang dan sungguh-sungguh.

Ada tiga cara terjadinya syirkah (telam pembentukan harta bersama, yaitu:

- a. Syirkah dapat diadakan dengan mengadakan perjanjian syirkah secara nyata tertulis atau ucapan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta dan macam pertama yaitu harta bawaan atau macam kedua yaitu harta yang diperoleh sesudah kawin tetapi bukan atas usaha mereka maupun dan harta macam ketiga atau harta pencarian.
- b. Syirkah dapat pula ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta macam ketiga, adalah harta bersama atau harta syirkah suami istri tersebut.
- c. Syirkah antara suami istri itu dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami istri itu. Cara ketiga ini memang hanya khusus

untuk harta bersama atau syirkah pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan. Diam-diam telah terjadi syirkah itu, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup janganlah selalu diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Tetapi disamping itu, pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju, dalam hal ini adalah soal kebendaan dan harta kekayaan, banyak pula tergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami istri. Syirkah yang demikian dapat digolongkan kepada syirkah abdaan.

Dari uraian di atas, Moh. Idris Ramulyo, menyimpulkan bahwa sampai sekarang ini masih tetap belum terdapat kesatuan pendapat menurut Hukum Islam tentang harta bersama antara suami istri apakah diakui ada atau tidak. Pendapat yang tidak mengakui adanya harta bersama tersebut terutama dianut oleh ahli hukum pada masa lalu. Sedangkan yang mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan itu, terutama dianut oleh ahli hukum Islam pada dewasa ini.²²

Tidak ada harta bersama, kecuali melalui syirkah (perjanjian) antara suami istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat (34) "suami sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban mutlak harus memberi nafkah kepada baik istrinya maupun kepada anak-anaknya".

Demikian pula garis hukum seperti tersebut pada surat Ath-Thalaq ayat (6) "berikanlah tempat tinggal kepada istri (para istri) kamu di mana kamu bertempat tinggal dan janganlah kamu menyusahkan".

Dari kedua ayat tersebut, berarti istri dianggap pasif menerima apa yang

datang dari suami. Dengan demikian menurut tafsiran ini tidak ada harta bersama antarsuami istri. Apa yang diterima istri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misalnya hadiah perhiasan, anting, gelang, cincin dan yang serupa itu, maka itu yang menjadi hak istri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak milik suami, kecuali bila ada syirkah (perjanjian bahwa harta mereka itu bersatu).

Harta bersama antara suami istri menurut hukum Islam, telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (228), surat An-Nisaa' ayat (19), (21) dan (34), serta surat Ar-Ruum ayat (21). Bertitik tolak dan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, bahwa dalam hukum Islam dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan. Dan secara khusus Mohd. Idris Ramulyo juga menyitir pendapat Hazairin yang mengatakan bahwa: menurut hukum Islam harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah, sekali mereka terikat dalam perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur oleh Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat (21). Dengan demikian tidak perlu diiringi syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lainnya, seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan i'lanun nikah sudah dianggap syirkah antara suami istri tersebut.²³

Mohammad Daud Ali berpendapat bahwa harta bersama suami istri dalam masyarakat muslim Indonesia bukan berasal dari syirkah, akan tetapi berasal dari adat istiadat atau 'urf. Harta bersama suami istri itu berada dalam lingkup soal muamalah. Ini berarti bukan dalam lingkup soal ibadah yang menurut ketentuan syariat tidak boleh ditambah dan dikurangi. Sedangkan dalam lingkup muamalah, sangat

²² Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 37.

²³ Ibid

terbukakemungkinannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, harta bersama suami istri adalah berasal dari adat-istiadat masyarakat Indonesia yang tumbuh sejak dahulu kala. Sepanjang adat-istiadat itu tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan transaksi di bidang muamalat itu didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, serta tidak melanggar asas-asas hukum perdata Islam di bidang muamalat (kehidupan sosial), maka menurut kaidah hukum Islam yang menyatakan adat dapat dikukuhkan menjadi hukum (Al-'Adatu Muhakkamah), hukum adat yang demikian dapat berlaku bagi umat Islam.²⁴

T.M..Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu ciri khas hukum Islam adalah menghormati (menghargai) kehendak (iradat) manusia. Dengan ciri ini, maka setiap manusia diberi hak memilih apa yang dikehendaki oleh hatinya, dan dia juga harus bertanggung jawab atas kehendaknya itu. Oleh karena itu, manusia tidak dapat mencampuri kehendak manusia yang lain.

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, tidak ada campuran harta benda dalam suatu perkawinan. Sebab setiap wanita mempunyai hak terhadap hartanya meskipun dia terikat dalam suatu perkawinan. Dengan demikian, menurut hukum Islam, setiap wanita Islam memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan dia selalu merupakan subjek hukum yang cakap hukum dan wenang berhak.

C. Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan pada uraian subbab di atas, maka apa yang dimaksud harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan pasal 37.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama". Dengan demikian harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri masing-masing (sendiri-sendiri) atau bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Undang-Undang Perkawinan tak menyebutkan secara jelas atas jerih payah siapa harta benda itu diperoleh. Pokoknya, harta bendanya diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, Undang-Undang Perkawinan juga tak membedakan harta benda macam apa saja yang diperkecualikan tidak menjadi harta bersama itu. Dengan demikian harta-harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan dapat disebut harta bersama, seperti halnya harta penghasilan (dihitung setelah terjadi perkawinan; harta penghasilan sebelum perkawinan (yang memang diperuntukkan bagi mempelai berdua, apabila hadiah perkawinan diberikan khusus kepada salah seorang suami atau istri, maka hadiah perkawinan itu tidak termasuk harta bersama) dan harta pencarian (yang diperoleh secara bersama-sama).

Terhadap harta bersama tersebut, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Dalam penjelasannya pasal ini disebutkan "Cukup jelas". Memang pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini cukup jelas. Bahwa harta bersama dapat dipergunakan atau dipakai oleh suami ataupun oleh istri, untuk apa saja dan berapapun juga banyaknya, asal ada persetujuan kedua belah pihak. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

²⁴ Ibid

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan adalah sangat sesuai dengan tata hidup dan kehidupan masyarakat modern sekarang yang sangat jauh sekali berbeda dengan tata hidup dan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu.

Sedangkan harta bawaan (harta asal), adalah harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, berarti suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartabawaannya tersebut, kecuali para pihak menentukan lain. Harta bawaan yang berasal dari hadiah ini maksudnya adalah hadiah yang khusus diberikan kepada salah satu pihak mempelai ketika bersanding, bukan yang ditujukan kepada mempelai berdua. Sebab apabila hadiah perkawinan tersebut diberikan kepada mempelai berdua, termasuk hadiah perkawinan yang merupakan harta bersama.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu bahan hukum yang akurat dan mempunyai objektivitas yang tinggi diperlukan suatu penelitian dan metode pengumpulan bahan hukum, sehingga bahan-bahan hukum yang diperoleh dapat dianalisa dan disimpulkan sesuai dengan duduk permasalahannya.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu: "pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren".²⁵ Dalam hal ini hukum sebagai kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan terbit sebagai produk hukum dan suatu sumber kekuasaan tertentu yang berlegitimasi. Penelitian hukum normatif ini bersumber dan bahan-bahan hukum, bahan-bahan

hukum yang berupasumber informasi tentang hukum, yang pada dasarnya dilakukan dengan suatu penelusuran literatur hukum, yaitu usaha menemukan norma hukum terutama yang tertulis, baik terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian ataupun yurisprudensi.²⁶

2. Jenis dan Sumber Hukum

Sehubungan dengan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka jenis dan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu data hukum sekunder yang meliputi berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut Cohen bahan-bahan hukum tersebut dicari dalam *"the primary materials of law are documents with actual legal effect or they related bibliografic apparatus, and secondary materials are consisting of encyclopedias, treatises, periodicals and related publications"*²⁷ Dengan demikian, bahan-bahan hukum dari penelitian ini meliputi:

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum selondor, yaitu bahan hukum primer, karya tulis dari kalangan hukum atau pustaka-pustaka hukum hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya harta bersama.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa Bibliografi dan sumber-sumber informasi lain yang dapat menunjukkan data yang diperlukan.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

²⁵ Soetandyo Wignjosebroto, Sebuah Pengantar Ke Arab Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Kemerdekaan, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm. 5

²⁶ Gregory Churchill, Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia, FH. Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 1

²⁷ Morris L. Cohen, Legal Research, West Company Minnesota, 1988, p. 296

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan sistem menggunakan sistem kartu (Card System). Kartu-kartu tersebut disusun berdasarkan materi yang relevan dengan pokok masalah. Hal ini sesuai dengan Enid Campbell yang menyatakan "*All legal research has as its objective the collection of authoritative materials relevant to the problem*".²⁸ Dalam upaya menernukan asas hukum dan norma hukum dilakukan dengan cara interpretasi yuridis, yaitu suatu langkah untuk menemukan dan menentukan isi yang pas dari suatu ketentuan aturan hukum positif.

4. Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya isi hukum positif tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan isi, yaitu berupa suatu langkah yang dilakukan atas dasar aturan yang sesuai dengan asas dan sistem, untuk menarik kesimpulan berdasar isi dokumen.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami uraian dalam tulisan ini, maka perlu uraian sistematika penulisan, seperti yang saya paparkan dalam tulisan di bawah ini.

Bab I, tentang pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang permasalahan sekaligus rumusan masalahnya. Dan uraian latar belakang ini akan diketahui apa yang mendasari dipilihnya pokok kajian dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan manfaat penelitian, metodologi, dan bab ini akan saya akhiri dengan sistematika penulisan.

Mengingat harta bersama atas nama seseorang dalam suatu perkawinan merupakan dasar permasalahannya dalam penelitian ini, maka dalam bab II, terlebih dahulu akan saya uraikan pengertian harta bersama dalam perkawinan. Selanjutnya pada sub bab berikutnya akan saya bahas macam-macam harta perkawinan yang dipandang baik melalui Hukum adat, Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Beranjak dan uraian di atas, maka dalam bab III ini, akan saya bahas

ketentuanyuridis terhadap harta bersama dalam perkawinan. Dalam sub bab ini diuraikan ketentuan hukum harta bersama di Indonesia, dengan maksud bahwa sub bab ini akan membahas harta bersama dipandang dari Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, setelah mengetahui tentang harta bersama tersebut, selanjutnya akan saya bahas kedudukan harta bersama setelah terjadinya putusnyaperkawinan, dengan demikian nantinya saya harapkan lebih memudahkan membahas bab berikutnya.

Bab IV, akan membahas harta bersama atas nama seseorang dalam suatu perkawinan, pada sub bab ini akan saya uraikan harta bersama atas nama seseorang dalam konteks yuridis, maksudnya sub bab ini akan menjelaskan, bahwa dalam undang-undang yang berlaku saat ini belum ada suatu undang-undang yang mengatur secara jelas pasti tentang harta bersama atas nama seseorang, setelah mengerti bahwa harta bersama atas nama seseorang belum ada undang-undang yang mengaturnya, maka dalam sub bab berikutnya akan saya coba uraikan kewenangan siapa bila ada harta bersama atas nama seseorang bila terjadi putus perkawinan.

Pada bab terakhir penelitian ini, akan saya tutup dengan bab V yang menguraikan kesimpulan secara menyeluruh dari pembahasan, dan sedikit memberikan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan seperti di atas.

DAFTAR BACAAN

- Abdoerraoef, *Al-Qur 'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1986
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum UI, Yogyakarta, 1996
- Bimo Walgito, 1984, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989

²⁸Enid Campbell, *Legal Research Materials and Methods*, the Law Book Company Limited, Sydney, 1974, p. 225

- Enid Campbell, *Legal Research Materials and Methods, the Law Book Company Limited, Sydney, 1974*
- Gregory Churchill, *Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia*, FH. Universitas Indonesia, Jakarta, 1991
- Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975
- Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Aditya Bakti, Bandung, 999
- Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- KHISeri *Perundangan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, Juli, 2004
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Orafika, Jakarta, 1995
- Morris L, Cohen, *Legal Research*, West Company Minnesota, 1988
- Rahman AI-Jaziry Abd., *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, DarulKutub Al Ilmiah, Beirut, 1990 M/1410H
- Rahman Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Ficfhiyyah)*, Bulan Bintang, Jakarta, Get. 1, 1976
- Rusyd Al Qurtuby Al andalusy Ibnu, *Bidayatut 'l-Mujtahid Juz 2*, Darul Fiqkr, Beirut,
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Sebuah Pengantar Ke Arab Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Kemerdekaan, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h. 5
- Wasit Aulawi A, "Analisis Yurispnideni: Tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, No. 12. Tahun V, 1994